PAPER NAME

Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Khilafah.pdf

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
9673 Words	**59869 Characters**
PAGE COUNT	FILE SIZE
36 Pages	**639.6KB**
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Feb 7, 2023 9:39 AM GMT+7	**Feb 7, 2023 9:40 AM GMT+7**

10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- Crossref database
- Crossref Posted Content database

Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Quoted material
- Manually excluded sources
- Publications database
- Bibliographic material
- Cited material

ISSN: 2527-7251
e-ISSN: 2549-9262
Studia Quranika Jurnal Studi Quran

DOI: http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.5128

Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan *Khilāfah*: Upaya Menanggulangi Paham Ekstremisme di UNIDA Gontor

Ali Mahfuz Munawar*
University of Darussalam Gontor, Indonesia
Email: alimahfuz@unida.gontor.ac.id

A Fadly Rahman Akbar**
University of Darussalam Gontor, Indonesia
Email: afadlyrahman@unida.gontor.ac.id

Muttaqin***
University of Darussalam Gontor, Indonesia
Email: muttaqin@unida.gontor.ac.id

Abstract

Jihad to establish a *Khilāfah* state has again become a viral issue studied and discussed by scholars, academics, politicians and activists. Consequently, there is a tendency to consider the political system as one of the pillars of religion. The tendency to consider the *Khilāfah* as a legitimate form of government and guarantee the application of sharia law post the Prophet period. This is a trend that has never been known by religion and ijtihad of previous Muslims even almost causing division and destruction in many countries. This article is aimed to analyze the interpretation of verse of *jihad* and *khilafah* in university students' point of view. It was because that students in universities have an important and strategic role in warding off the dangers of radicalism and intolerance that develop in society. Students are expected to be the important pillar to reduce the

* Correspondence, Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman, Km. 5, Siman, Ponorogo. Jawa Timur, Indonesia

** Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman, Km. 5, Siman, Ponorogo. Jawa Timur, Indonesia

*** Dosen Prodi Studi Agama-Agama Universitas Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman, Km. 5, Siman, Ponorogo. Jawa Timur, Indonesia

development of radicalism. University of Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) as a boarding school with the motto of the fountain of wisdom, is expected to be able to overcome radicalism and extremism in terms of *khilāfah* and *jihad*. This study used quaitative method to gain the data.This study revealed that UNIDA Gontor students had understood the meaning of *khilafah* and *jihad* properly and correctly only some deficiencies such as references.it was not only about tolerant or in accordance with the *manhaj ahlu sunnah wal jama'ah* and moderate *washatiyah mazhab*. It stated that the *khilāfah* is impossible to stand again, and the need for correct references in understanding the *khilāfah* and *jihad*.

Keywords: Khilafah, UNIDA Gontor, Extremism, Radicalism

Abstrak

Jihad mendirikan negara khilāfah kembali menjadi tema hangat yang dikaji dan diperbincangkan oleh ulama, akademisi, politikus, dan aktivis, sehingga timbul kecendrungan yang menganggap sistem politik sebagai salah satu rukun agama, kecendrungan menganggap khilāfah sebagai bentuk pemerintahan yang sah dan menjamin penerapan hukum syariah setelah Rasulullah saw. wafat, adalah kecendrungan yang belum pernah dikenal oleh agama dan ijtihad kaum muslim terdahulu, bahkan hampir saja menyebabakan perpecahan dan kehancuran di banyak negara, Perguruan Tinggi mempunyai peran penting dan strategis dalam menangkal bahaya radikalisme dan intoleransi yang tumbuh di masyarakat. Mahasiswa diharapkan jadi ujung tombak untuk menangkal tumbuh kembangnya paham radikalisme. Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) sebagai perguruan tinggi pesantren yang memiliki motto *the fountain of wisdom*, diharapakan mampu menangkal radikalisme dan ekstremisme dalam hal khilafah dan jihad. Setalah menganalisis ayat tentang khilafah maka dilakukan analisis pemahaman mahasiswa UNIDA Gontor terhadap khilafah yang hasilnya bahwa mahasiswa UNIDA Gontor sudah memahami makna khilafah dan jihad secara baik dan benar, hanya beberapa kekurangan seperti referensi atau rujukan yang belum *mu'tabar* atau sesuai dengan *manhaj ahlu sunnah wal jama'ah* dan *mazhab washatiyah* moderat yang mana khilāfah tidak mungkin untuk berdiri kembali, dan perlunya rujukan-rujukan yang benar dalam memahami khilafah dan jihad.

Kata kunci: Khilafah, UNIDA Gontor, Ekstremisme, Radikalisme

Pendahuluan

Salah satu fakta yang tidak bisa dibantah adalah keberadaan sistem *khilāfah* dalam sejarah Islam. Akan tetapi, akhir-akhir ini khilāfah kembali menjadi tema hangat yang dikaji

dan diperbincangkan oleh ulama, akademisi, politikus, aktivis, dan seterusnya. Setidaknya, pandangan dan pemahaman mereka atas *khilāfah* terwakili oleh tiga cara pandang: ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan moderat. Ekstrim kanan memandang bahwa khilāfah harus ditegakkan sebagai pengganti sistem-sistem pemerintahan yang ada, untuk menegakkan Syariat dan ajaran Islam. Sedangkan ekstrim kiri melihat pengusung ide khilāfah sebagai pembangkang dan *bughāt* yang ingin melakukan makar atas pemerintahan yang sah dan disepakati bersama.

Kedua cara pandang di atas melahirkan doktrin bagi masing-masing pengikutnya. Doktrin-doktrin tersebut senantiasa bermetamorfosa, lalu bersenyawa, dan kemudian berkembang-biak di tengah masyarakat. Dan Hal tersebut berakibat fatal bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan bertolak belakang dengan *maqāshid syarīah*, sebagai implementasi dari tujuan manusia diutus ke muka bumi. Sebagai penuntut ilmu, sudah semestinya kita bersikap objektif dan adil dalam memahami tema tersebut. Agar doktrin yang tidak sejalan dengan misi Islam (*Maqāshidu-as Syarīah*) dan *syubhat-syubhat* yang terlahir darinya dalam dijawab dan ditanggulangi sebelum mendarah-daging dalam tubuh masyarakat dan mahasiswa di perguruan tinggi sehingga akan melahirkan perpecahan yang berkepanjangan.

Daulah Islamiah (Negara Islam) adalah istilah yang muncul relatif belakangan. Digunakan pertama kali untuk menyebut wilayah yang dulu dikuasai oleh Dinasti Utsmani (Ottoman) oleh para petualang dan ahli sejarah Bizantium. Adapun nama yang biasa digunakan oleh para ahli sejarah dan ahli hukum Islam adalah *Dār al-Islām*. Menurut mereka *Dār al-Islām* adalah wilayah yang mayoritas penduduknya muslim, di dalamnya seorang muslim dan *zimi* hidup aman, tidak seorangpun boleh menghalangi orang lain untuk melaksanakan

aneka ibadah agamanya.[1]

Dan penampakan terbaru adalah kecendrungan separatis yang mempertalikan legitimasi rezim politik dalam negara dengan agama (dalam pandangan khusus) ini adalah kecendrungan untuk mengembalikan sistem khilafah pertama, *khilafah rasyidah*, dengan anggapan bahwa bentuk itulah satu-satunya yang sah menurut agama, dan orang yang tidak mengatakan demikian maka keIslamannya tidak benar. Dua kecendrungan ini, pertama, kecendrungan yang menganggap sistem politik sebagai salah satu rukun agama dan kedua, kecendrungan menganggap khilafah, yakni bentuk pemerintahan yang dipilih oleh kaum muslim setelah Rasulullah saw. wafat, sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah dan menjamin penerapan hukum syariah, adalah dua kecendrungan yang belum pernah dikenal oleh agama dan ijtihad kaum muslim terdahulu, bahkan keduanya hampir saja menyebabkan perpecahan dan kehancuran di banyak negara, kelompok masyarakat dan agama.[2]

Sikap ekstrem secara kebahasaan mengandung makna melebihi batas. Dan dalam pengertian terminologis diartikan sebagai sikap berlebihan dalam memahami dan melaksanakan ajaran yang dikehendakai oleh syariah agama. Dalam pengertian ini, seseorang memiliki pahala yang jauh melampaui apa yang seharusnya dipahami dan dilaksanakan. Dirinya merasa bahwa apa yang sebenarnya proporsional itu dirasakan sedikit dan kurang, sehingga atas anggapan itu dan atas inisiatif pribadi, dia menambahkan ajaran yang sudah proporsional dengan keyakinan bahwa hal itu membuat Tuhan yang menurunkan syariah menjadi senang. Terminologi ini acapkali disejajarkan dengan

---

1 Ahmad Ath-Thayyib, *Jihad Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah, dan Ekstremitas*(Kerjasama Lentera Hati, PSQ, The World Association for Al-Azhar Graduates, Cet. 1, 2016, p. 1.

2 Ahmad Ath-Thayyib, *Jihad Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah, dan Ekstremitas*, p. 4.

tasyaddud atau *tanaththu* atau *tatharruf* yang mengindikasikan makna memberatkan diri sendiri, melampaui garis batas, berdiri di ujung, jauh dari pertengahan dan berlebihan dalam segala hal.[3] Disisi lain, kelompok yang memprogandakan gerakan pengafiran itu, bukanlah orang-orang yang memenuhi syarat dan mempunyai bekal ilmu yang memadai untuk menggagas persoalan keagamaan yang rumit ini.

Kalau melihat beberapa kasus yang menyerukan pendirian atau penegakan sistem negara Islam, atau berdirinya *khilafāh* yang diserukan oleh mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, seperti yang terjadi di Medan, ratusan mahasiswa muslim dari berbagai universitas di Kota Medan menggelar aksi damai di bundaran Majestik Jalan Gatot Subroto Medan, Sabtu (25/10/2014) pagi. Dalam aksinya tersebut, massa menyerukan penegakan sistem politik sesuai hukum Islam. danya perubahan sistem politik. Tegakkan khilafah di bumi Indonesia. *We need khilafah, not democracy*. Kami menginginkan negara ini dipimpin Khalifah yang menegakkan hukum syariat Islam.[4] Beralih ke Yogyakarta, Sore itu di pertengahan April, sejumlah mahasiswa tampak serius mengikuti kajian tentang *Sirah Nabawiyah*, sejarah Rasullulah SAW dan politik Islam di masjid kampus Institut Seni Indonesia, ISI, Yogyakarta. beberapa orang mahasiswa yang rutin mengikuti kajian, mereka mengatakan sistem pemerintahan Islam atau khilafah itu yang paling tepat saat ini untuk menggantikan demokrasi. Salah seorang pemateri Robby Effendy, pengurus HTI di kampus ISI, yang mengelar kajian rutin yang salah satunya mengkritik demokrasi. Robby kemudian menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan kekhilafahan di dunia yang diyakininya. "Kita menganut sistem sejarah nabi yang dulu, jadi ada yang namanya sistem pemerintahan khilafah, jadi sistem pemerintahan Islam.

---

3 Usamah Ibrahim Hafidz dan Ashim Abdul Majid, *Buku Putih Kaum Jihadis; Menangkal Ekstremisme Agama dan Fenomena Pengafiran*, Tangerang: Lentera Hati, Cetakan I, Mei 2015, p. 15-16.

4 https://medan.tribunnews.com Diakses, 7 November 2020, pukul 7.10 wib.

Satu kepemimpinan dunia, satu pusat ini kan memimpin wilayah, jadi setingkat Indonesia itu seperti provinsi jadi kecil dan ditunjuk pimpinan-pimpinan daerah seperti itu," jelas Robby. Tetapi Robby membantah bahwa pembentukan khilafah ini menggunakan kekerasan seperti yang dilakukan ISIS, tetapi melalui dakwah.[5] Ini adalah dua dari banyak contoh bagaimana usaha mahasiswa di Indonesia yang menginginkan berdirinya khilafah.

Kemudian kelompok ISIS (*Islamic State in Iraq and Syiria*) sebagai organisasi yang paling mengerikan saat ini ternyata sangat peduli terhadap perkembangan anggotanya sejak dini. Parahnya, dalam menanamkan paham jihad yang salah mereka menggunakan sarana tekhnologi dan informasi seperti sosial media. Di Indonesia sendiri, anak remaja menjadi target radikalisme. Dua orang dari para pelaku bom Gereja Oikumene, Samarinda, (19/11/2016) masih berusia remaja, yakni umur 16 dan 17 tahun. Bahkan peran mereka sebagai pembuat bom.[6] Secara keseluruhan data narapidana terorisme, berdasarkan data sasaran program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Februari 2017, memperlihatkan bahwa lebih dari 52% napi teroris yang menghuni LP ialah generasi muda (usia 17-34 tahun) yang kebanyakan terpapar melalui sosial media dan tekhnologi terkini.[7]

Perguruan Tinggi mempunyai peran penting dan strategis dalam menangkal bahaya radikalisme dan intoleransi yang tumbuh di masyarakat. Mahasiswa diharapkan jadi ujung tombak untuk menangkal tumbuh kembangnya paham radikalisme. Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) sebagai perguruan tinggi pesantren yang memiliki motto *the*

---

5 https://www.bbc.com/ Diakses tanggal 7 November 2020, pukul 7.30 WIB

6 https://id.wikipedia.org/wiki/ Diakses tanggal 7 November 2020, pukul 7.43 WIB.

7 https://mediaindonesia.com/ Diakses tanggal 7 November 2020, pukul 7.50 WIB.

fountain of wisdom, Dengan ketinggian akhlak dan keluasan ilmu pengetahuan yang berdasarkan keimanan itulah seseorang dapat memperoleh atau mencapai hikmah. Maka dari itu lah *"The Fountain of Wisdom"* menjadi semboyan bagi UNIDA Gontor. Dan bercita-cita melahirkan pemuda atau mahasiswa yang beriman, bertaqwa, tangguh dan berpengetahuan luas menjadi *mundzirul qaum* yang dapat menjadi perekat umat, dengan memasukkan *worldview* Islam dalam pola pikir Muslim. Akibatnya kesadaran intelektual seorang Muslim terlandasi oleh nilai-nilai Islam. Arti *worldview* sendiri yang dimaksud ialah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran. Suatu yang benar dalam Islam itu realitas, namun tidak semua realitas adalah kebenaran. Dengan wordview Islam, maka dapat mengarahkan manusia untuk berfikir tidak hanya menggunakan otak. Seorang muslim seharusnya juga menggunakan hatinya dalam berfikir. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana pendapat mahasiswa di UNIDA Gontor ini tentang khilafah, dan rujukan atau sumber yang mereka baca sudah sesuai dengan makna khilafah sebenarnya.

Sejalan dengan kajian terdahulu "*Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam*" (Fatah, 2016)[8], dan juga "*Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*" (Jazuli, 2016)[9], serta "*Konsep Khilafah dan Nation State Dalam Pandangan Hizbu Tahrir Indonesia*" (Ihsaniah, 2016)[10]. Masalah *khilāfah* telah menarik perhatian umat Islam dalam kadar yang jarang didapat

---

8 Abdul Fattah, Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 1, J.PAI, Malang, 2016

9 Ahmad Jazuli, Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam Jurnal Imiah Kebijakan Hukum, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI (2016)

10 Ihda Raodatul Ihsaniah, *Konsep Khilafah dan Nation State Dalam Pandangan Hizbu Tahrir Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

oleh masalah lain. Selain itu, juga telah menimbulkan pertikaian politik dan pemikiran yang tajam antarkelompok umat Islam pada masa-masa yang berlainan. Perselisihan terbesar antar umat adalah perselisihan tentang imamah (khilafah), pedang tidak pernah terhunus di dalam Islam demi sebuah prinsip agama seperti terhunusnya pedang demi kepemimpinan di setiap zaman.[11]

Secara metodologi, kajian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah literatur bahan bacaan teerkait konsep dan dasar penggunaan khilâfah dalam Islam, terutama yang di ditemukan al-Qur'an dan kitab hadits, maupun dalam berbagai literatur lainnya, seperti buku dan jurnal. Data ayat-ayat dan hadits-hadits yang telah terkumpul tersebut di analisis dengan metode content analisis guna memunculkan pemahaman yang utuh tentang kepemimpinan dalam perspektif al-Qur`an dan al-hadits. Kemudian melakukan wawancara yang merupakan alat *re-cheking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in–depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Pengertian *Khilāfah* dalam Islam

Kata Khilafah (خلافة) adalah bentuk infinitive (*mashdar*) dari kata kerja khalafa (خلف), dikatakan:

خلف فلانٌ فلاناً في قومه يخلفُهُ خِلافةً فهو خَلِيفَتُهُ.

[11] Asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, terj. Asywadie Syukur, Surabaya, PT Bina Ilmu, 2006, J.1, p. 21.

Pengarang dan pensyarah kitab al-Qamus mengatakan: وخلفَهُ في قومه خِلافةً dengan mengkashrahkan huruf *khā*, timbangan bahasa menuntut hal itu, karena *khilāfah* bermakna *imārah* (keamiran atau kepemimpinan).[12]

Khalîfah secara etimologi berarti wakil (pengganti nabi Muhammad setelah nabi wafat dalam urusan negara dan agama) yang melaksanakan syariat (hukum) Islam dalam kehidupan negara. *Khalîfah* juga berarti gelar kepala agama dan raja di negara Islam yang bermakna penguasa, pengelola.[13] Kata khalîfah yang cukup dikenal di Indonesia, mengandung makna ganda, yaitu, *Khalîfah* dimengerti sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam di masa lalu, yang pengertiannya sama dengan sulthan. *Khalîfah* juga bermakna sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Yang dimaksud dengan wakil Tuhan itu bisa dua macam. Pertama, yang diwujudkan dalam jabatan sultan atau kepala negara. Kedua, fungsi manusia itu sendiri di muka bumi sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna.[14] *Khilâfah*, sebagai turunan dari kata khalîfah, adalah teori Islam tentang negara dan pemerintahan. Secara terminologi *Khilâfah* adalah jabatan keagamaan yang dipegang oleh *Imam al-A'zham* (penguasa tertinggi atau kepala negara) dalam mengurus berbagai permasalahan dan menjalankan syariat Allah. Khalîfah bisa pula diartikan dengan menggantikan (kekuasaan) orang lain untuk mewujudkan kemaslahatan umat, adakalanya karena yang diganti itu meninggal dunia, atau karena ia bepergian, atau karena ketidakmampuannya.[15]

Istilah *khalîfah* dan sistem *khilâfah* berawal saat terpilihnya Abu Bakar as-Shiddiq sebagai pemimpin menggantikan Nabi

---

12 Muhibbudin Murtadha az-Zubaidi, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmus*, Kuwait, Majlis Hukumah, 1965, Juz.6, p. 100.

13 Tim Redaksi Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Jakarta: BalaiPustaka, 2005, p. 563.

14 M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur`an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, p. 346.

15 Ibrahim al-Quraibi, *Tarikh Khulafa*, terj. Faris Khairul Anam, Jakarta: Qisthi Press, 2012, p. 17.

Muhammad saw sehari setelah Rasulullah SAW wafat. Berturut-turut terpilih Umar bin Khathâb, Uthmân bin `Affân dan 'Ali bin Abi Thâlib. Kemudian dalam permasalahan *khilâfah* terdapat dua masalah inti, yaitu: Proses atau proses pengangkatan mereka sebagai pengganti nabi dalam memimpin umat Islam, sementara al-Qur`an dan hadîs Nabi saw tidak pernah memberi penjelasan terhadap hal ini. Keempat *khalîfah* tersebut dinamakan *al-Khulafâ ar-Râsyidîn* yaitu *khalîfah* yang terpercaya atau yang mendapat petunjuk. *Khalîfah* juga disebut orang yang sangat taat dan setia pada agama, *khalîfah* besar dan *khalîfah* ortodoks (yang berpegang kuat pada ajaran dan keyakinan). Gelar *Khulafâ ar-Râsyidîn* berkaitan dengan kapasitas mereka sebagai kepala negara dan pemimpin agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana telah dicontohkan Rasul dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Mereka adalah contoh ideal dalam penghayatan dan pengamalan Islam serta pelaksanaan pemerintahan dalam Islam dan dalam membimbing umat dengan alasan itu juga mereka mempunyai derajat yang khusus dalam pandangan umat Islam.[16]

Kekhalîfahan *khulafâ ar-râsyidîn* ini berlangsung selama lebih kurang 30 tahun terhitung sejak wafatnya nabi Muhammad pada tahun 10 H sampai wafatnya `Alî bin Abi Thâlib. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar dibaiat menjadi *khalîfah* untuk menjalankan roda pemerintahan. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 8 hari, selanjutnya dipegang oleh Umar bin Khaththâb, dengan masa pemerintahannya 10 tahun 6 bulan 15 hari, sebagai *khalîfah* ketiga, 'Usmân bin 'Affân melanjutkan kepemimpinan tersebut dengan masa pemerintahan selama 12 tahun, sedangkan `Alî sebagai *khalîfah* keempat memegang kepemimpinan selama lebih kurang 5 tahun.[17]

---

16 Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Nina M. Armando (et.all), Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005, p. 106.

17 Muhammad al-Fâtih al-Bayânûni, *Al-Madkhâl ila `Ilm al-Dakwah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999, p. 89.

Dalam perjalanan Sejarah Islam menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya, tidak menetapkan bagaimana sistem pemilihan pimpinan suatu negara. Semua masalah ini diserahkan kepada umat Islam, agar mereka sendiri yang menentukan bagaimana bentuk pemilihan yang disetujui dan tentu saja bentuk negara yang diinginkan. Hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi umat Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa dari empat orang *khulafa ar-rasyidin*, semuanya memiliki proses pemilihan yang berbeda. Dengan demikian tidak ada bentuk baku yang dapat dijadikan contoh, melainkan semuanya diserahkan kepada umat Islam.

Gelar *khalîfah* pertama sekali digunakan oleh Abu Bakar ketika ada sahabat yang menyebutnya *khalîfatullah* (*Khalîfah* Allah), tapi Abu Bakar mengatakan saya bukan *khalîfatullah*, tetapi *khalîfah* Rasulullah. Selanjutnya Umar bin Khathab digelar dengan *khalîfah* Allah, namun Umar juga tidak menyukainya dan menyebut dirinya dengan *Amîrul Mukminîn* (pemimpin orang beriman). Sementara Utsman dan Ali juga digelar dengan khalîfah Rasulullah. Dengan gelar ini maka wewenang dan kekuasaan yang diatributkan kepada mereka adalah sebagai pengganti Nabi Muhammad saw, dalam kedudukannya sebagai kepala negara yang biasa dijalankan dalam memimpin. umat, baik muslim maupun non muslim dan memeliharara kemaslahatan mereka, jadi bukan kedudukannya sebagai pembawa risalah. Artinya mereka menjadi *khulafâ* dalam aspek *imâmah* disamping sebagai pengatur, penyebar agama atau pemimpin spiritual. Dengan wafatnya Rasulullah saw, maka wahyupun secara otomatis berhenti dan kedudukan Nabi tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dari uraian uraian di atas dapat dipahami bahwa makna khalîfah dapat dikatagorikan kepada dua hal, yaitu, pertama, khalîfah dalam makna yang umum, bahwa prinsipnya semua manusia di atas bumi ini disebut khalîfah Allah. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang menyatakan bahwa Adam dan anak cucunya kelak diciptakan sebagai *khalîfah*. *Khalîfah* dalam makna diserahkan

tugas untuk mengelola bumi ini sesuai dengan prinsip-prinsip ilahiyyah. Dalam konteks ini, maka jabatan *khalîfah* tersebut dipikul oleh semua manusia sejak bumi ini diciptakan sampai akhir zaman nanti. Kedua, *khalîfah* dalam arti pengganti jabatan kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam konteks ini *khalîfah* adalah pemegang kekuasaan kepala negara dan pemimpin umat. Dalam realitas sejarah, Nabi Muhammad saw disamping sebagai kepala negara juga merangkap sebagai kepala agama (rasul), pimpinan militer, pimpinan masyarakat dan pimpinan sosial. [18]

Namun demikian, kebiasaan umum berlaku sejak masa *shadr al-Islam* (masa sahabat) bahwa gelar *khalifah* boleh diberikan kepada setiap orang yang menduduki kepemimpinan umum (tertinggi) kaum muslim.[19]

Menurut Quraish Shihab kata *Khalîfah* pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata *Khalîfah* di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini. Betapapun, ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifaan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah, makhluk yang diserahi tugas, yakni Adam dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalifaan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran

---

[18] Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001, p. 338-340.

[19] Ahmad bin Abdullah an-Naqsyabandi, *Ma'ātsir al-Ināqah fi Ma'ālim al-Khilāfah*, j.1, p.12

terhadap makna dan tugas kekhalifaan.[20]

Menurut Al-Mawardi, seorang imam (*Khalîfah*) diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (ke*Khilâfah*an) kepada orang yang mampu menjalankan tugas tersebut pada umat adalah wajib berdasarkan *ijma'*. Namun demikian hukum wajib tersebut berdasarkan sumber yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa pengangkatan *Khalîfah* hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam (*Khalîfah*) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tanpa imam (*Khalîfah*), manusia berada dalam keadaan *chaos*, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain. Pendapat lain mengatakan bahwa pengangkatan *Khalîfah* hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Bagaimanapun Khalîfah bertugas mengurusi urusan-urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengkatagorikan imamah (kepemimpinan) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan imamah (kepemimpinan) tersebut. Akal hanya menghendaki hendaknya setiap orang dari orang-orang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan.[21]

Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah saw) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.[22]

---

20 Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentara Hati, Juz 1, 2005, p.143

21 Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, terj. Fadli Bahri, Jakarta : Darul Falah, 2006, p. 1.

22 Ibnu Khladun, *Muqaddimat*, Beirut: Daar al-Fikr, p. 13

Pengertian ini sinonim pula dengan *imamah* secara istilah. *Imamah* adalah "kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw".[23]

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diartikan bahwa *khilāfah* asalnya adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *khalafa*, kemudian berdasarkan kesepakatan umum digunakan untuk menunjuk maksud kepemimpinan terbesar (tertinggi) yaitu kepemimpinan umum yang membawahi seluruh umat, mengurus dan memudahkan segala urusannya, dan berusaha untuk mewujudkan maslahat mereka, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah (Mahasuci dan Mahatinggi). Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai siapa pemimpin yang berhak menyandang gelar khalifah setelah *khulafāur Rāsyidin*.

Makna Khalifah dalam Al-Qur'an

Ditemukan dalam ayat al-Qur'an mengenai makna khalifah. Kata khalifah (خليفة) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) terdapat dua kata yang di ulang dalam al-Qur'an, pertama dalam QS al-Baqarah (2): 30:[24]

> Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

Yang kedua QS Shad (38): 26:[25]

> Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,

---

[23] Ali Abd al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Al- Manar, Al- Qahirat, 1925, p. 2

[24] وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.....

[25] يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.....

Dalam bentuk jamak (*jama'taqsir*), kata khalifah memiliki dua kata *khalaif* dan *khulafa*. Kata khalaif diulang sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam QS. Al-An'am (6): 165, QS. Yunus (10): 14, QS. Yunus (10): 37, dan QS Fathir (35): 39. Adapun kata *khulafa*, bentuk jamak kedua dari kata khalifah diulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an. Yaitu QS. Al-A'raf (7): 69, QS. Al-A'raf (7): 74, dan QS. An-Naml (27): 62.

Secara detailnya dalam al-Qur`an, ditemukan sejumlah ayat yang menjelaskan tentang kekhalifahan atau kepemimpinan dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, diantaranya adalah:

Pertama, Kata "Khalifah"

Kata khalifah merupakan kata pertama yang disebutkan Allah dalam al-Qur`an terkait dengan tugas yang akan diemban manusia di bumi. Kata khilafah dalam al-Qur'an dapat kita temui dalam QS. Al-Baqarah (2): 30, QS. Shaaf (61): 26, QS. al-An'am (6): 165, QS.Yunus (10):14 dan 73, QS. Fathir (35): 39, QS. Al-A'raf (7): 69 dan 74 dan QS. An-Naml (27): 62.

Dalam QS al-Baqarah (2): 30 Allah berfirman:[26]

> Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

Ibnu Katsir menafsirkan *khalīfah* sebagai suatu kaum menggantikan kaum yang isinya, yaitu kaum yang ada pada periode dan kurun sebelumnya. Ibnu katsir juga menafsirkan kembali riwayat dari al-Qurthubi yang ia dengar dari Zaid bin Ali, dikatakan bahwa yang dikehendaki dengan kata khalifah pada ayat tersebut, tidaklah hanya Adam,as. Semata, akan tetapi ia mengandung suatu pengertian untuk selainnya juga.[27]

---

٢٦ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.....

27 Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut : Daarul Jiil, 1991, cet I, Juz 1, p. 69

Dari sudut teks bahasa diketahui bahwa, arti dari *khalīfah* sendiri adalah pengganti. Maka tidaklah mustahil kalau kemudian berdasarkan sunnah Allah dalam penciptaan-Nya, Allah mengajari manusia dengan hukum-hukum-Nya dan memberi sunnah karena manusia sudah menjadi pilihan Allah dari semua makhluk cipataan-Nya yang lain agar ia bisa berfungsi sebagai *khalīfah* bagi-Nya. Sebagaimana yang telah terlihat bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang mampu berusaha dengan menampakkan hukum dan sunnah Allah yang sudah *wad'i* (hukum syara' yang sudah menjadi milik Allah). Maka dengan demikian sudah selayaknya makna *khalīfah* ditujukan kepada manusia secara keseluruhan yang telah Allah istimewakan dari makhluk yang lainnya. Wahyu sendiri telah menyatakan bukti bahwa Allah telah menciptakan makhluk secara beragam dan mengistimewakan yang satu dengan yang lainnya.[28]

Hal ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah swt, dalam QS. Yunus (10): 14:[29]

> Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.

Ayat ini menunjukkan kelebihan manusia dari makhluk Allah lainnya, dan keutamaan ilmu dari ibadah karena malaikat telah lebih banyak beribadah dari Nabi Adam as, sekalipun demikian mereka bukan makhluk yang berhak menjadi khalifah. Sebab syarat menjadi khalifah adalah Ilmu. Dan Nabi Adam as, lebih mulia dari para mailkat dan juga lebih berilmu.[30] Namun *khilāfah* ini tidak akan menjadi *khilāfah* yang baik dan benar selama tidak mengikuti hukum Allah swt.[31]

---

28 Muhammad Rosyid Ridho, *Tafsir al-Mannar*, Kairo, Dār al-Mannar, 1975, Juz. 10, p. 258.

٢٩ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

30 Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiah, Jil. 1, p. 79.

31 Abdul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj, Semarang, Thoha Putra,

Maka setelah berakhirnya fase kenabian, diperlukan adanya satu pemerintahan guna menjaga stabilitas umat. Sehingga dengan demikian dibutuhkan seorang khalifah sebagai pengganti Rasulullah saw.

Dalam pengangkatan seseorang menjadi *khalīfah* atau pemimpin yang dipilih oleh rakyat, maka sebenarnya rakyatlah yang menjadi secara umum kemudian memilih salah satu diatara mereka mejadi *khalīfah* secara khusus, dengan demikian pemerintah bertugas untuk mengemban amanat rakyat dan berbuat atas nama rakyat dan ntuk rakyat.[32]

Kedua, Kata "*Mâlik*"

Kata *mâlik* digunakan Allah diantaranya dalam QS. al-Kahfi (18): 79:[33]

> Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Menurut Quraish Syihab, "Perahu yang aku bocorkan itu," kata sang hamba menerangkan, "adalah milik orang-orang lemah dan miskin yang mereka gunakan untuk bekerja di laut mencari rezeki. Aku ingin memperlihatkan bahwa kapal itu tidak bagus, karena di belakang mereka ada raja yang selalu merampas setiap kapal yang bagus".[34]

Dan juga dalam QS Ali-Imran (3): 26: [35]

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai

Jilid 1, 1974, p. 73

[32] Ahmad Salabi, *Studi Komprehensif Tentang Agama Islam*, terj, Surabaya, Bina Ilmu, 1988, cet.I, p. 257.

[33] أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

[34] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentara Hati, Juz. 3, 2005, p. 65.

[35] قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

> kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di Tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dengan ayat ini, dapat diketahui bahwa kerajaan hakekatnya adalah milik Allah semata, walau tidak menutup kemungkinan bahwa Allah memberikan sebagian kerajaan-Nya kepada seseorang yang kemudian merajai manusia, namun itu semua tidak lebih hanya sebagai pinjaman dari Allah, yang diberikan Allah orang yang dikehendaki. Sewaktu-waktu bisa ditarik lagi dengan menyerahkan kepada orang lain. Maka tidak seorangpun mempunyai kerajaan secara mutlak. Dan kemudian dapat mengendalikan semena-mena sekehendak selera hawa nafsunya, apabila raja yang telah dipinjami dengan kedudukannya sebagai pemimpin bangsa itu telah menyelewengkan rakyat-rakyat yang ditetapkan oleh raja yang sesungguhnya yaitu Allah, maka berarti dia telah berbuat bathil, dan di akhirat nanti akan diadakan interogasi kembali oleh Allah, terhadap para raja yang telah menyeleweng tersebut.[36]

Kata *al-Mulku* seringkali dekat dan bersambung dengan kata Allah dan dalam al-Qur'an disebutkan pada: QS. Ali Imran (3): 26, QS. al-Baqarah(2): 258 dan 251 dan 247, QS. Shâd (38): 38 dan 35.

Ketiga, kata *"Wali"*

Kata *wali* dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa kali antara lain: QS As-Syura (26): 9, QS Al-Maidah (5): 51,55 dan

[36] Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilāli al-Qur'an*, Jeddah, Dār 'Ilmi, Cet.12, 1986, Jil. 1, p. 378.

56, QS An-Nisa (4): 59, 83, dan 144, QS. At-Taubah (9): 71 dan QS. Ali-Imran (3): 28.

Penggunaan kata wâli yang bermakna pemimpin disebutkan Allah dalam QS. an-Nisa (4): 59 dengan firman-Nya:[37]

> Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Dalam kalangan ulama tafsif terjadi perbedaan pendapat mengenai maksud dari kata '*ulil amri*' ada yang mengatakan ia adalah ungkapan untuk para pemimpin umat Islam di zaman Rasulullah saw, maupun sesudahnya, namun ada pula yang mengartikannya sebagai para cendikiawan atau ahli fiqh.[38]

Ayat ini menjelaskan tentang enam hal yang bersangkutan dengan konstitusi dasar yaitu[39]:

Pertama, Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Ny didahulukan dari segala ketaatan kepada yang lain.

Kedua, Ketaatan kepada Ulil Amri datang setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya

Ketiga, Ulil Amri haruslah terdiri dari orang-orang yang mukmin.

Keempat, Rakyat mempunyai hak menggugat para penguasa dan pemerintah

Kelima, Kekuatan penentu dalam setiap perselisihan adalah undang-undang Allah dan Rasul-Nya

Keenam, Diperlukan adanya suatu badan yang bebas dan merdeka dari tekanan rakyat maupun pengaruh para penguasa agar dapat member keputusan dalam perselisihan sesuai dengan undang-undang tertinggi, yaitu undang-undang Allah dan Rasulnya.

---

٣٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

38 Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi, *Tafsir Rūhul Ma'ani*, Beirut, Dār Fikr, Juz III, p.65.

39 Abdul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, p. 73.

Keempat, kata *"Sulthan"*

Kata *sulthan* dalam al-Qur'an terdapat dalam QS. al-Israa (17): 65, QS. al-Hasyr (59): 6, QS. al-Hijr (15): 22. Penulis ambil contoh dalam QS. al-Israa (17): 65:[40]

> Artinya: Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhan-mu sebagai Penjaga".

Ahmad Mustafa al-Maraghi menafsirkan bahwa sesungguhnya hamba-hambaku yang taat kepada-Ku, lalu menuruti perintah-Ku maka kalian tidak akan dapat menjerumuskannya dan mengajak mereka melakukan dosa yang tidak diampuni. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan taufiq kepada mereka supaya bertawakkal kepada-Kum maka janji Allah akan mencukupi semua urusannya.[41] Sulthan dalam penjelesan diatas berkembang di zaman Abbasiyyah, setelah pemimpin negara berubah sifat menjadi raja berketurunan yang dinamakan monarchi maka digunakanlah istilah Sultan Harun ar-Rasyid dan Sultan Salahuddin al-Ayyubi.[42]

Kelima, kata *"Imâm"*

Kata *al-Imam* atau *imamah* baik *mufradat* (bentuk tunggal) atau *jama'* (bentuk plural), disebutkan dalam al-Qur'an di beberapa tempat: QS. Yasin (36): 12, QS. Hijr (15): 79, QS. Al-Baqarah (2): 124, QS. Hud (11): 17, QS. Al-Ahqaf (46): 72, QS. Al-Furqan (25): 74, QS. At-Taubah (9): 12, QS. al-Anbiya (21): 73, QS. Qashash (28): 5, QS. Sajadah (32): 24, QS. Al-Isra' (17): 71.

Secara jelas diambil contoh dalam surat QS. al-Hijr (15): 79:[43]

---

٤٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

41 Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, p. 136.

42 Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, cet.1, 1977), p. 42.

٤٣ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ

> Artinya: Maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang.

Ahmad Musthofa al-Maraghi, menafsirkan *labī imāmin mubīn* dengan benar-benar pada jalan yang terang, karena asal makna kata *al-imam*, ialah yang diikuti. Jalan dinamakan *al-Imam* karena ia diikuti.[44]

Ini adalah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang ke*khalīfah*an atau kepemimpinan dengan menggunakan redaksi yang berbeda diantaranya *khalīfah*, malik, wali, sulthan, imam. Jadi, istilah *khalīfah* atau pemimpin dalam Islam, digunakan untuk menetapkan, menguatkan, dan membumikan tujuan dasar dan misi Rasulullah saw. Bahwa misi dan ajaran Islam tetap ada dan tersebar. Sedangkan Abu Bakar as-Shiddiq ra. hanya sebagai penerus Rasulullah saw. dalam penerapan, penetapan, dan penjaga kemaslahatan umat, dan tidak memiliki otoritas menambah atau menguranginya sedikit pun. *Khilāfah* sebagai sebuah otoritas kekuasaan untuk membawa seluruh umat berjalan sesuai dengan pandangan Syariat dalam perkara akhirat dan dunia yang keduanya bertumpu kepadanya (Syariat). Sungguh seluruh perkara dunia kembali kepada Syariat yang bertumpu kepada kemaslahatan akhirat. Maka sesungguhnya, hakikat kekhilafahan adalah penerus/pengganti dari pemilik otoritas pensyariatan dalam menjaga agama dan permainan politik dunia dengan (berpegang teguh) atasnya (syariat).

Pemilihan *khalīfah* oleh umat Islam dibangun diatas musyawarah mufakat untuk melaksanakan tugas dan amanah di atas. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan tentang kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *khalīfah*, seperti kemampuan dalam memimpin, adil, sehat jasmani dan rohani, berakal, zuhud, alim, shalih dan lain-lain.

---

[44] Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, p. 51.

Analisa Penangkalan Ekstremisme di UNIDA Gontor Terhadap Masalah *Khilāfah*

Setelah mengetahui makna khilafah yang tepat maka pembahasan akan beralih kepada pencegahan ekstremisme di perguruan tinggi khususnya UNIDA Gontor. Sikap ekstrem secara kebahasaan mengandung makna melebihi batas. Dan dalam pengertian terminologis diartikan sebagai sikap berlebihan dalam memahami dan melaksanakan ajaran yang dikehendakai oleh syariah agama. Dalam pengertian ini, seseorang memiliki pahala yang jauh melampaui apa yang seharusnya dipahami dan dilaksanakan. Dirinya merasa bahwa apa yang sebenarnya proporsional itu dirasakan sedikit dan kurang, sehingga atas anggapan itu dan atas inisiatif pribadi, dia menambahkan ajaran yang sudah proporsional dengan keyakinan bahwa hal itu membuat Tuhan yang menurunkan syariah menjadi senang. Terminologi ini seringkali disejajarkan dengan *tasyaddud* atau *tanaththu* atau *tatharruf* yang mengindikasikan makna memberatkan diri sendiri, melampaui garis batas, berdiri di ujung, jauh dari pertengahan dan berlebihan dalam segala hal.[45] Disisi lain, kelompok yang memprogandakan gerakan pengafiran itu, bukanlah orang-orang yang memenuhi syarat dan mempunyai bekal ilmu yang memadai untuk menggagas persoalan keagamaan yang rumit ini.

Sikap ekstrem dalam mengimplementasikan ajaran agama menampakkan sejumlah fenomena berupa perilaku, sikap, pemikiran dan mentalitas, sebagaimana diuraikan oleh Yusuf Qardhawi yang terangkum pada beberapa bagian, *pertama*, fanatik pada pendapat pribadi dan tidak mengakui pendapat orang lain, berkaitan dengan persoalan agama yang berada dalam bingkai ijtihad dan persoalan-persoalan yang menyimpan banyak penafsiran. *Kedua*, mengharuskan orang untuk melakukan sesuatu

[45] Usamah Ibrahim Hafidz dan Ashim Abdul Majid, *Buku Putih Kaum Jihadis; Menangkal Ekstremisme Agama dan Fenomena Pengafiran*, Tangerang: Lentera Hati, Cetakan I, Mei 2015, p. 15-16.

yang tidak diperintahkan oleh Allah. Maka bentuk lain dari fenomena ekstremisme agama adalah kecendrungan memberat-beratkan diri secara kaku dalam menjalankan kewajiban agama, walaupun hakikatnya kewajiban itu mudah dan leluasa, kemudian mengharuskan orang lain untuk mengikuti perilaku tersebut, dan seorang muslim tidak patut untuk menolak cara yang mudah dan ringan dalam menjalankan perintah agama pada situasi sulit atau tidak menginginkan *rukshah* yang dianugerahkan Allah swt. dan cenderung memberatkan diri sendiri setiap kali menjalankan perintah agama. *Ketiga*, kecendrungan memberat-beratkan diri secara tidak proporsional, kecenderungan memberat-beratkan diri melaksanakan ajaran syariah kemudian memaksakan kecendrungan itu kepada orang lain. *Keempat*, kecenderungan untuk bersikap keras dan kasar. *Kelima*, berburuk sangka pada sesama manusia. *Keenam*, menggambarkan masyarakat umum dalam sosok paling ideal, ini juga sebagai fenomena nyata dari sikap ekstrem dalam beragama, kecenderungan pada diri untuk menggambarkan terbentuknya masyarakat paling ideal (walau dalam batas khayalan).[46] Ini adalah beberapa fenomena dan kecenderungan dari sikap ekstermisme.

Secara historis, radikalisme di kampus sudah ada sejak akhir 1970-an. Walaupun Negara Islam Indonesia (NII) atau lebih dikenal sebagai Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terpecah-belah sejak S.M. Kartosuwiryo dihukum mati (1962), gerakan NII bangkit setelah pertemuan Situaksan di Bandung (1971). Sejak itu, gerakan NII muncul kembali termasuk sebagian di lingkungan perguruan tinggi.[47]

Fenomena ekstremisme yang lain adalah pengibaran bendera Hizbut Tahrir (HTI) di UIN Sunan Kalijaga pada 4 Maret 2018. Karena terbukti bertentangan dengan kebangsaan, HTI akhirnya dilarang oleh pemerintah pada 19 juli 2017.[48]

---

46 Usamah Ibrahim Hafidz dan Ashim Abdul Majid, *Buku Putih Kaum Jihadis; Menangkal Ekstremisme Agama dan Fenomena Pengafiran*, p. 10-13.

47 https://www.kompasiana.com/ Diakses 7 November 2020, Pukul 12.15 WIB.

48 https://nusantara.medcom.id/ Diakses 2 November 2020, Pukul 12.30 WIB

Dengan itu, semua bentuk kegiatan dan atribut HTI dilarang oleh pemerintah.. Terakhir, deklarasi ISIS di Wisma Syahida UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kampus sebagai simbol kebebasan berekspresi digunakan oleh Forum Aktivis Syariat Islam (Faksi) untuk menyelenggarakan event dukungan terhadap kekhalifahan ISIS dan bahkan bait beberapa aktivis pada tahun 2013. walaupun yang melakukan deklarasi tersebut bukan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan tetapi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu tetap merasa kecolongan.

Sejak berkembangnya terorisme di Indonesia pada awal era milenial, ideologi ekstremis dan radikal berkembang di berbagai ranah dan level di masyarakat, termasuk pendidikan. Mereka mengusung semangat jihad dan mati syahid. Selain ideologi ekstremis dan radikal yang berkembang di berbagai level pendidikan sejak level dini hingga sekolah menengah dan bahkan perguruan tinggi. Walaupun tidak bisa secara simplistis dikatakan bahwa institusi pendidikan telah menyebarkan radikalisme, tetap saja perguruan tinggi juga rentan terhadap ideologi radikal.

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor[29] merupakan perguruan tinggi waqaf yang berada di bawah naungan Pondok Modern Darussalam Gontor. oleh sebab itu, dalam melaksanakan Tri Darmanya, UNIDA Gontor mempertahankan visi, misi, dan jiwa pesantren. Sebagai perguruan tinggi pesantren, UNIDA Gontor telah melewati perjalanan institusional yang panjang. Didirikan untuk pertama kali pada tahun 1963 dengan[19] nama Institut Pendidikan Darussalam (IPD), kemudian berubah menjadi Institut Studi Islam Darussalam (ISID) pada tahun 1994, dan akhirnya menjadi UNIDA Gontor pada tahun 2014. Selama perjalanan sejarah itu, berbagai prestasi dan kontribusi kepada umat Islam, agama, bangsa dan negara telah diberikan, dan akan terus dimaksimalkan. Di samping mempertahankan jiwa-jiwa pesantren, secara akademik, UNIDA Gontor juga memperhatikan kualitas keilmuan melalui kurikulum dan framework kajian keIslamannya. Selain itu, peningkatan

sumber daya manusia juga menjadi prioritas, baik melalui pendidikan formal maupun forum-forum ilmiah di dalam maupun luar negeri. Di UNIDA Gontor sendiri, Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang), lembaga penerbitan dan publikasi, pusat-pusat studi seperti CIOS, PKU, dan lain-lain merupakan sarana pengembangan intelektual para dosen. Kajian-kajian tersebut, ditambah dengan kegiatan-kegiatan akademik dan penunjang akademik lainnya, berjalan dengan dinamis dan efektif karena seluruh mahasiswa dan sebagian besar dosen tinggal di sebuah kampus yang terpadu.[49] Maka pentingnya menjauhkan para mahasiswa UNIDA Gontor khususnya dari paham-paham radikalisme dan ekstremisme.

Pemahaman Makna Jihad, *Khilāfah* dan Ekstremisme

Untuk memperkuat penelitian dan penulisan ini maka penulis melakukan wawancara dengan sebanyak 30 mahasiswa dan mahasiswi terkait pemahaman jihad, khilafah dan ekstremisme, dari 30 mahasiswa rata-rata sudah memahami makna jihad dan khilafah secara baik, seperti mahasiswa 3 yang berpendapat bahwa jihad bukanlah perang, meskipun masih terlalu singkat akan tetapi secara umum sudah benar, dalam memaknai khilafah secara umum sudah tepat, walaupun masih ada yang menjawab mahasiswa 2 setuju dengan sistem atau negara *khilāfah* dan menurutnya bahwa negara yang menganut sistem *khilāfah* tentu akan menggunakan segala sesuatu menurut syariat Islam, dan dapat menjalani kehidupan yang *kāffah* sebagai seorang muslim, pendapat mahasiswa 1,2,4,5,7,12,14,15,17, 20,21,25,dan 26 bahwa mereka memahami jihad dengan berjuang secara bersungguh2 menurut syariat Islam, Jihad dilaksanakan untuk menjalankan tujuan manusia dan misi utama manusia menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak berdiri, sesuai dengan ajaran yang

[49] http://unida.gontor.ac.id/ Diakses tanggal 7 November 2020, pukul 10.00 wib.

ada dalam kitab Allah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, sedangkan berjihad untuk mendirikan negara berasaskan khilafah untuk saat ini sulit untuk dilaksanakan, karena mendiikan negara khilafah di Indonesia secara khusus yang berasaskan atau berideologi pancasila dan beragam agama sangat sulit dilakukan.

Hubungan Antara Radikal, Jihad dan *Khilāfah*

Kemudian hubungan antara radikal, jihad dan *khilāfah*, terlihat sedikit kekurang pahaman dalam jawaban mahasiswa 2 dalam memahami hubungan ketiga ini, menurutnya ada hubungan antara radikal jihad dan *khilāfah*, karena pada dasarnya tujuan dari radikal adalah untuk mempertahankan agama Islam sehingga segala sesuatu yang bersangkutan dengan hal ini dikaitkan dengan Islam, termasuk kekerasannya. Sedangkan menurut mahasiswa 1, hubungan ketiga hal diatas hanya sebagai bahwa jihad adalah caranya, radikal sifatnya, dan khilafah adalah tujuannya, pendapat mahasiswa 3,5,7,12,22,dan 30, bahwa jika konteksnya dalam rangka menjatuhkan Islam dengan adanya radikalisme yang mengatasnamakan jihad dan membangun negara yang menganut sistem khilafah, jika diluar itu radikal, jihad,dan *khilāfah* sama sekali tidak ada hubungannya untuk zaman milenial seperti saat ini, radikal tidak bisa disebut dengan jihad, karena sudah tercampur oleh pemahaman barat yaitu identik dengan kekerasan dan ancaman, sedangkan jihad bisa diartikan jika ada peperangan dari luar lalu kita melawan untuk membela diri, dan ditemukan juga pendapat yang kurang tepat antara ketiga hubungan diatas menurut mahasiswa 17, bahwa hubungan antara radikal, jihad dan khilafah memiliki hubungan yang erat karena dalam mendirikan sistem *khilāfah* seseorang harus berjihad dan orang yang berjihad harus memiliki syariat yaitu radikal dalam hal aqidah. Tentu aqidah yang radikal ini adalah pendapat yang salah.

Kemungkinan Berdirinya Negara *Khilāfah*

Dari analisis lapangan diperoleh data juga bahwa, ada 4 mahasiswa yang berpendapat mungkin saja didirikan sistem *khilāfah* saat ini, jawaban mahasiswa 5, dengan kesatuan umat Islam sedunia dan dengan kebersamaan visi dan misi kehidupan global berdasarkan nilai-nilai Islam seperti vatikan yang mempersatukan umat katolik sedunia, pendapat mahasiswa 6, yang mengatakan mungkin didirikan dengan *mujahadah* yang kuat namun tidak sepenuhnya ditegakkan, dan pendapat mahasiswa 2, yang menurutnya mungkin saja ditegakkan namun tantangan yang dihadapi akan sangat kompleks dan beragam, umat Islam tidak akan mampu menghadapi gejolak perdebatan ini dikarenakan semua belum tentu menyatu untuk menggunakan *khalīfah* sebagai sistem, mereka yang menjawab dapat berdiri sistem *khilāfah* saat ini terlihat masih ragu untuk menjawab secara yakin. Kemudian ada 3 mahasiswa yang menjawab dengan ragu, sedangkan pada umumnya mereka menjawab tidak dapat berdiri sistem *khilāfah* saat ini, jawaban dari mahasiswa 3,4,9,11,12,15,21,24,26,27 dan 28 pendapat mereka bahwa akan sangat sulit untuk mendirikan khilafah di Indonesia khususnya pada saat ini, namun ada salah satu sistem yang mendekati *khilāfah* yaitu demokrasi, dan mungkin ini yang bisa kita pertahankan, pendapat mahasiswa 1,7,13,20,22 dan 23 bahwa tidak memungkinkan berdirinya sistem *khilāfah* saat ini karena dalam hadis telah dijelaskan sangat kecil kemungkinan berdirinya ke*khilāfah*an, karena syarat negara menjadi sistem *khilāfah* harus memiliki pemimpin yang setara dengan *Khulafaur Rasyidin* dari shalih, keilmuan, keadilan, zuhud, dan kealimannya.

Solusi menegakkan *khilāfah* dan ajaran Islam adalah dengan cara Jihad berperang

Secara umum mahasiswa menjawab bahwa perang bukanlah satu-satunya cara untuk berjihad menegakkan

ajaran Islam apalagi untuk mendirikan negara khilafah Islam, mahasiswa 14 berpendapat di Indonesia ada walisongo yang mereka berjihad dengan mendakwahkan Islam menggunakan pendekatan kesenian, mahasiswa 7,19,23,27,30 menjawab bahwa jihad sebagai mahasiwa adalah menuntut ilmu dengan belajar sungguh-sungguh agar dengan ilmu tersebut dapat menegakkan ajaran agama Islam, akan tetapi jika ada orang atau golongan yang menyakiti dan memerangi umat muslim maka ada hak untuk melawan mereka. Ditemukan juga pendapat dari mahasiswa 2,3,12,16,20,21 dan 25, bahwa banyak cara yang diajarkan Islam dalam menegakkan ajaran Islam, menurut mereka penegakkan yang paling dasar adalah hidupnya Islam dalam diri kita, kemudian memberi contoh atau menjadi suri tauladan, kemudian mengajak kedalam kebaikan. Tidak menghilangkan identitas Islam dari dalam diri kita, seperti hal berpakian, berprilaku, bersikap,dan bermasyarakat. Apalagi berjihad dengan perang hanya untuk mendirikan negara khilafah yang untuk saat ini sangat sulit dan tidak mungkin berdirinya negara khilafah karena bermacam-macamnya ideologi negara dan juga agama.

Pemahaman Terhadap Ayat-Ayat *Khilāfah* dari Referensi yang Dibaca

Dari beberapa jawaban yang ditemukan, bahwa mahasiswa telah mengetahui ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang, jihad dan juga *khilāfah*, dari hasil wawancara penulis dengan mahasiswa, pendapat mereka bahwa jihad bukan hanya di medan pertempuran saja. Akan tetapi jihad yang sebenarnya melawan hawa nafsu dan syahwat, jihad melawan godaan setan, jihad melawan orang kafir dan zhalim tapi bukan langsung diperangi dan dibunuh, tentu dengan cara yang ajarkan oleh Rasulullah saw, apabila menemukan kemungkaran maka merubahnya dengan tangan, apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya, dan apabila tidak

mampu lagi maka dengan hatinya dan tentang pemahaman mereka terhadap ayat-ayat *khilafah*, bahwa *khalīfah* sendiri artinya pengganti. Maka tidaklah mustahil kalau kemudian berdasarkan sunnah Allah dalam penciptaan-Nya, Allah mengajari manusia dengan hukum-hukum-Nya dan memberi sunnah karena manusia sudah menjadi pilihan Allah dari semua makhluk cipataan-Nya yang lain agar ia bisa berfungsi sebagai khalifah bagi-Nya, *khalīfah* sendiri yang berarti pemimpin dalam al-Qur'an bisa ditemukan dengan banyak redaksi, diantaranya, wali, malik, sulthan dan imam (mahasiswa 1,2,3,4,5,6,710,1 2,13,14,16,17,20,23,24,25,27,29,30). Kemudian pendapat lain, bahwa pemilihan *khalīfah* oleh umat Islam sesuai dengan penafsiran dan pendapat para ulama, *khilāfah* dibangun diatas musyawarah mufakat untuk melaksanakan tugas dan amanah di atas. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan tentang kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *khalīfah*, seperti kemampuan dalam memimpin, adil, sehat jasmani dan rohani, berakal, zuhud, alim, shalih. pendapat dari mahasiswa 8,11,15,18,19,21,22,26,dan 28. Sedangkan referensi atau rujukan yang mereka baca dalam masalah *khilāfah* secara umum mereka dapatkan dari media sosial berupa artikel, video, jurnal, blog dan juga kitab-kitab yang membahas tentang jihad dan juga khilafah, yang berbahaya menurut penulis adalah ketika media sosial yang mereka buka dan baca berisi doktrin yang salah untuk berjihad untuk mendirikan negara *khilāfah*, karena ada beberapa golongan yang sangat gencar menyebarkan paham jihad untuk mendirikan *khilāfah* yang salah ini dengan slogan "jihad barokah ke syiria, palestina dan iraq" bahkan slogan radikal yang biasa mereka sebarkan "kami paling benar, anda ahli *bid'ah*, anda sesat dan menyesatkan, anda kafir, ayo dirikan negara khilāfah ini jihad" slogan seperti ini sangat membahayakan bagi siapapun, apalagi mahasiswa yang nalar kritis dan rasa penasarannya yang masih sangat tinggi. Maka perlunya melakukan tukar pikiran, kajian dan menjelaskan referensi atau rujukan yang baik dan tepat dalam memahami

masalah khilafah dan jihad ini.

Dari beberapa hasil analisis diatas, bahwa mahasiswa UNIDA Gontor sudah memahami makna *khilāfah* dan jihad secara baik dan benar, hanya beberapa kekurangan seperti referensi atau rujukan yang belum *mu'tabar* atau sesuai dengan manhaj *ahlu sunnah wal jama'ah* dan *mazhab washatiyah* moderat, perlunya rujukan-rujukan yang benar dalam memahami khilafah dan jihad, contoh seperti kitab Usamah Ibrahim Hafidz dan Ashim Abdul Majid, *Buku Putih Kaum Jihadis; Menangkal Ekstremisme Agama dan Fenomena Pengafiran*, Ahmad Ath-Thayyib, *Jihad Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah, dan Ekstremitas*, Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah,* Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Ibrahim al-Quraibi, *Tarikh Khulafa*, Usamah Sayyid Azhary, *Islam Radikal; Telaah Kritis Radikalisme Dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS*, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *al-Jihâd fi al-Islâm Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numârisuhu*, Ibn Qayyim al-Jauzi, *Zādu al-Ma'ad fi Hadyi Khairi al-'Ibad Muhammad Saw*, dan kitab-kitab tafsir dan hadis yang bisa dijadikan sumber rujukan terhadap masalah *khilāfah* dan jihad ini.

Maka perguruan tinggi sebagai pusat peradaban generasi muda terdidik tidak bisa lepas dari ekstremisme. Mahasiswa tidak hanya belajar nalar kritis tapi juga belajar dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi. Kritisisme mahasiswa terkadang cenderung membawa pada pemikiran-pemikiran yang ekstrem yang berpotensi resisten terhadap pemerintah. Diantara pilar demokrasi, mahasiswa juga mempunyai kebebasan berekspresi dan berserikat. Dalam konteks inilah perguruan tinggi sering disalahgunakan oleh beberapa pihak.

Dari beberapa kasus bisa dipastikan bahwa ideologi radikal tidak tumbuh dan berkembang di lingkungan kampus. Menurut survei BNPT dan BIN (2017) di 20 perguruan tinggi 15 propinsi, memang mendapatkan data bahwa 39% mahasiswa anti Pancasila dan demokrasi. Walaupun data tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut, ini merupakan sinyal awal bentuk

resistensi mahasiswa terhadap pemerintah.[50] Dan perlunya memahamkan pemahaman tentang *khilāfah* dan jihad yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah kepada segenap sivitas akademik di setiap perguruan tinggi jadi bukan hanya pemahaman tentang ideologi pancasila dan demokrasi saja. Maka haruslah ada upaya mereduksi ekstremisme dan radikalisme di perguruan tinggi ini, yang memang belum ada obat yang mujarab untuk menangani radikalisme. Melihat maraknya fenomena radikalisme, dan dunia media sosial yang mengkampanyekan berdirinya *khilāfah* dan jihad dalam artian yang salah, dan media sosial adalah sarana yang paling sering digunakan oleh para mahasiswa.

Dan penting bagi para *stakeholder* perguruan tinggi tidak hanya fokus pada pendidikan diperkuliahan, namun juga kegiatan ekstra kampus. Bisa dipastikan bahwa ideologi radikal tidak akan berkembang secara formal di ruang-ruang kelas. Kegiatan-kegiatan ekstra kampus ini yang perlu diawasi karena terkadang melibatkan organisasi dan atau aktivis di luar kampus. Mahasiswa sebagai mahluk yang di satu sisi melek informasi dan di sisi yang lain paling kritis. Berbagai ideologi (kanan maupun kiri) berpotensi berkembang di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, berbagai bentuk pengawasan yang efektif harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi untuk mengawasi jangan sampai ideologi ekstremis berkembang menjadi radikal. Perguruan tinggi mempunyai peran penting dan strategis dalam menangkal bahaya radikalisme dan intoleransi yang tumbuh di masyarakat. Mahasiswa diharapkan jadi ujung tombak untuk menangkal tumbuh kembangnya paham radikalisme, maka untuk mengatasi radikalisme di kampus harus dilakukan upaya beberapa kegiatan. *Pertama*, melestarikan kegiatan Islam yang penuh perdamaian, dengan cara menggiatkan kajian tentang jihad yang sesuai dengan ajaran Rasulullah di setiap fakultas, kajian pekanan atau dengan mendatangkan ulama dan pakar untuk memberikan pemahaman jihad yang sesuai dengan

[50] https://www.merdeka.com/ Diakses 2 November 2020, Pukul 12.45 WIB

Qur'an dan Sunnah Rasulullah. *Kedua*, Memberikan kegiatan kemahasiswaan yang lebih banyak dengan meningkatkan bakat dan kemampuan melalui olah raga, riset dan pengembangan diri. *Ketiga*, pimpinan universitas harus mengontrol fasilitas kampus, masjid, musala, dan ruang-ruang pertemuan dan jangan dibebaskan, diberikan sebebas-bebasnya kepada mahasiswa karena masjid, musalla, dan bahkan *student center* bisa menjadi perkumpulan-perkumpulan yang terlarang, *Keempat*, perlu penguatan kembali mata kuliah, salah satu dengan setiap materi kuliah haruslah ada Islamisasi ilmu di dalamnya dan juga dengan penguatan kebangsaan. Yang terpenting bagaimana memberikan pemahaman yang benar dan lurus terhadap masalah khilafah dan jihad yang tidak harus dengan perang.

Selain peran yang dilakukan secara institusional melalui kelembagaan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, mahasiswa juga dituntut mempunyai imuntas dan daya tangkal yang kuat dalam menghadapi pengaruh dan ajakan radikal terorisme. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kalangan mahasiswa, dalam rangka menangkal pengaruh paham dan ajaran radikal yakni Mempelajari Islam khususnya masalah jihad dengan sumber yang benar agar tidak tersesat dan merusak pemikiran, sebagaimana penjelasan diatas bahwa makna jihad bukanlah perang pada saat ini. tanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI, perkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka dan toleran, bentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi, hasutan dan pola rekruitmen teroris baik di lingkungan masyarakat maupun dunia maya, membangun jejaring dengan komunitas damai baik offline maupun online untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan bergabunglah di kelompok damai sebagai media komunitas dalam rangka membanjiri dunia maya dengan pesan-pesan perdamaian dan cinta NKRI. Jihad bukan berarti perang, al-Raghib al-Asfahani memahami jihad dengan melawan tiga macam musuh: melawan musuh yang terlihat, melawan godaan syaitan, melawan hawa nafsu. Jihad melawan musuh yang tampak pun tidak mesti

perang. Sebab Nabi bersabda "berjihadlah kepada orang-orang kafir dengan tangan dan lisan kalian".

Penutup

Khilāfah secara bahasa berarti pengganti atau representasi dari orang lain. Sedangkan dalam Islam berarti kedudukan politis yang memberikan dua otoritas kekuasaan kepada pemangkunya, yaitu kekuasaan yang terikat dengan waktu dan kekuasaan keagamaan. Akan tetapi kekuasaan keagamaannya hanya sebatas menjaga dan melestarikan Syariat Allah swt., tidak lebih dari itu. Dan pemangku amanah tersebut berhak atas memimpin seluruh wilayah kekuasaan dan mengatur serta memetakan agenda politik internal dan eksternal. Kekhilafahan Islam lahir akibat situasi sosial-politik sepeninggal Rasulullah saw. Lahir setelah musyawarah dan diskusi panjang yang terjadi antara para sahabat ra. di *Tsaqīfah* milik *Bani Sā'idah*. Pertemuan tersebut mirip dengan majelis konstitusi yang melahirkan sistem ke*khilāfah*an Islam sepeninggal Rasulullah saw. Metode pemilihan dengan musyawarah mufakat tersebut berlangsung dari *khalīfah* Abu Bakr ra. hingga Ali bin Abu Thalib ra. Dan musyawarah mufakat mulai ditinggalkan di era kekhilafahan Dinasti Umawi, diganti dengan sistem mayoritas dan mewariskan kekuasaan. Sejak saat itulah terjadi perubahan proses pemilihan *khalīfah* dari musyawarah mufakat (*ikhtiyar*) menjadi paksaan dan pemaksaan.

Paksaan akan faham *khilāfah* tersebut kemudian malahirkan teror dari aksi radikalisme dan jihad yang salah arah. Perguruan Tinggi mempunyai peran penting dan strategis dalam menangkal bahaya radikalisme dan intoleransi yang tumbuh di masyarakat. Mahasiswa diharapkan jadi ujung tombak untuk menangkal tumbuh kembangnya paham radikalisme, Dari beberapa hasil analisis diatas, bahwa mahasiswa UNIDA Gontor sudah memahami makna khilafah dan jihad secara baik dan benar, hanya beberapa kekurangan seperti referensi atau rujukan yang belum *mu'tabar* atau sesuai dengan *manhaj ahlu sunnah*

wal jama'ah dan *mazhab washatiyah* moderat yang mana *khilāfah* tidak mungkin untuk berdiri kembali, dan perlunya rujukan-rujukan yang benar dalam memahami *khilāfah* dan jihad, dan ciri-ciri ajaran Islam mengungkap kesantunannya, kemudahan ajarannya, penghormatannya kepada kemanusiaan manusia, dan tujuan-tujuan luhur syariatnya yang lurus diwujudkan dalam kehidupan manusia, maka penjelasan ini sekaligus meluruskan kesalahpahaman terhadap konsep-konsep yang sering dijadikan sandaran oleh kelompok-kelompok pelaku teror yang mengatasnamakan agama, seperti jihad, *khilāfah*, hakimiyah dan jahiliyah. *Wallahu'alam*

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DRPM kemenristek dikti/BRIN yang telah memfasilitasi pembiayaan penelitiaan ini melalui skema Penilitian Dosen Pemula Tahun 2020. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada LPPM Unida Gontor da berbagai pihak yang telah mendukung, menyiapkan data dan memberikan tinjauan kritis guna penyempurnaan tulisan ini.

Daftar Pustaka

Ahmad, Zainal Abidin. 1977, *Ilmu Politik Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, cet.1.

Al-Alusi, Syihabuddin Sayyid Mahmud. T.th. *Tafsir Rūhul Ma'ani*, Beirut, Dār Fikr, Juz III

Al-Bayânûni Muhammad al-Fâtih. 1999. *Al-Madkhâl ila `Ilm al-Dakwah*, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. T.th. *Tafsir al-Maraghi*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiah, Jil. 1

Al-Maududi, Abdul A'la. 1974. *Khilafah dan Kerajaan*, terj, Semarang, Thoha Putra, Jilid 1.

Al-Mawardi, Imam. 2006. *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, terj. Fadli Bahri, Jakarta : Darul Falah.

Al-Quraibi, Ibrahim. 2012. *Tarikh Khulafa*, terj. Faris Khairul Anam, Jakarta: Qisthi Press.

Al-Raziq, Ali Abd. 1925. *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Al- Manar, Al- Qahirat.

An-Nabhani, Syaikh Taqiyuddin. 2003. "*Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*" , Penerj. Muhammad Shiddiq al-Jawi, Bogor- Bandung: al-Azhar Press.

An-Naqsyabandi, Ahmad bin Abdullah. T.th, *Ma'ātsir al-Ināqah fi Ma'ālim al-Khilāfah*, j.1

Asy-Syahrastani. 2006. *al-Milal wa an-Nihal*, terj. Asywadie Syukur, Surabaya, PT Bina Ilmu, J.1

Ath-Thayyib, Ahmad 2016. *Jihad Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah, dan Ekstremitas*. Kerjasama Lentera Hati, PSQ, The World Association for Al-Azhar Graduates, Cet. 1.

Fattah, Abdul, Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad dalam Islam, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 1, J.PAI, Malang, 2016

Ihsaniah, Ihda Raodatul, *Konsep Khilafah dan Nation State Dalam Pandangan Hizbu Tahrir Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Jazuli, Ahmad, Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum,* Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI (2016)

Katsir , Ibnu. 1991. *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut : Daarul Jiil, cet I, Juz 1

Khaldun, Ibnu .2001. *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, Jakarta, Pustaka al-Kautsar.

Khaldun, Ibnu. T.th, *Muqaddimat*, Beirut: Daar al-Fikr.

Majid, Usamah Ibrahim Hafidz dan Ashim Abdul. 2015. *Buku Putih Kaum Jihadis; Menangkal Ekstremisme Agama dan Fenomena Pengafiran*, Tangerang: Lentera Hati, Cetakan I,

Mei.
Murtadha, Az-Zubaidi, Muhibbudin. 1965. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmus*, Kuwait, Majlis Hukumah, Juz.6
Quthub, Sayyid. 1986, *Tafsir fi Zhilāli al-Qur'an*, Jeddah, Dār 'Ilmi, Cet.12, Jil. 1
Rahardjo, M. Dawam. 2002. *Ensiklopedi al-Qur`an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina.
Ridho, Muhammad Rosyid. 1975. *Tafsir al-Mannar*, Kairo, Dār al-Mannar.
Salabi, Ahmad. 1988. *Studi Komprehensif Tentang Agama Islam*, terj, Surabaya, Bina Ilmu, cet.I
Shihab, Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentara Hati, Juz 1.
Shihab, Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentara Hati, Juz. 3.
Tim Penyusun. 2005, *Ensiklopedi Islam*, Nina M. Armando. et.all, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Tim Redaksi Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Jakarta: BalaiPustaka.

Referensi Online

www.medantribunnews.com
www.bbc.com
www.wikipedia.org/wiki
www.mediaindonesia.com
www.republika.co.id
www.seword.com
WWW.Kompasiana.com
www.unida.gontor.ac.id
www.merdeka.com
www.nusantara.medcom.com

10% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Nafi'ah Aini. "RELASI ANTARA PERAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ... Crossref	2%
2	Muhammad Arsad Nasution. "Golongan Putih (GolputT) Menurut Huku... Crossref	1%
3	Asmuki Asmuki, Imam Taufiq. "MAKNA TILAWAH, TAZKIYAH, TA'LIM ... Crossref	<1%
4	Wahyudin Hafid. "Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar S... Crossref	<1%
5	Siti Maryam, Dwi Ramadhanti.A, Andriansyah Andriansyah. "Strategi U... Crossref	<1%
6	David Eko Setiawan, Aniti Levina Taribaba, Dina Lorensa, Nopi Anastas... Crossref	<1%
7	Muhammad Muhammad, Umi Isnati. Jurnal Agroqua: Media Informasi ... Crossref	<1%
8	Abd. Gani Jumat. "KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ALQURAN: ANAL... Crossref	<1%
9	Ali Ridho. "Memahami Makna Jihad Dalam Serial Film Kartun Cisform: ... Crossref	<1%

10	Ratih Winarsih, Atika Rukminastiti Masrifah, Khoirul Umam. "THE INTE... Crossref	<1%
11	Ahmad Fawaid, Nafi'ah Mardlatillah. "Bias Ideologis Tafsir Hizb al-Tahr... Crossref	<1%
12	Ahmad Jazuli. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Pers... Crossref	<1%
13	Rinwanto Rinwanto, Hidayatus Sholihah, Nurul Hakim, Mufid Syakhlani.... Crossref	<1%
14	Abd. Rahim. "KHALĪFAH DAN KHILAFĀH MENURUT ALQURAN", HUNA... Crossref	<1%
15	Abdul Kadir. "DA'WAH BIL IHSAN; CONCEPT, METHODS, AND APPLIC... Crossref	<1%
16	Ali Mu'ammar ZA. "TAFSIR ILMU DALAM AL-QUR﷽AN", Jurnal Ilmiah Il... Crossref	<1%
17	Abdul Mutakabbir. "Tren Penelitian Tafsir di Perguruan Tinggi Negeri I... Crossref	<1%
18	Moh Ashif Fuadi. "Ketahanan Moderasi Beragama Mahasiswa di Tenga... Crossref	<1%
19	DWI BUDIMAN ASSIROJI. "KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT KH... Crossref	<1%
20	Jainuddin Jainuddin. "SISTEM POLITIK DAULAH/KERAJAAN: KONSEP... Crossref	<1%
21	Rahmat Ilyas. "MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DALAM PERSFEKTIF ISL... Crossref	<1%

22	Abdul Halik. "INOVASI TEKNIK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ... Crossref	<1%
23	Anita Ulyati Azizah, M Safwan Mabrur. "Konsep Makar (Tipu Daya) Tuh... Crossref	<1%
24	Rupi'i Amri. "PENERAPAN SYARI'AH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ... Crossref	<1%
25	Sri Wihidayati. "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al... Crossref	<1%
26	Aden Rosadi, Mohamad Anton Athoillah. "Distribusi zakat di Indonesia:... Crossref	<1%
27	Hilman Taqiyudin. "EKSISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM ... Crossref	<1%
28	Khoirul Anwar. "AFIRMASI FIQH ATAS HUKUM ADAT DAN HUKUM NE... Crossref	<1%
29	Yayah Robiatul Adawiyah, Istibsyaroh Istibsyaroh, Aulia Nuriyatir Rofi'a... Crossref	<1%
30	Achmad Badarus Syamsi, Galuh Widitya Qomaro. "Perlindungan Huku... Crossref	<1%
31	Ahmad Mifdlol Muthohar. "Analisis indikator keberkahan berzakat bagi... Crossref	<1%
32	Atnawi Atnawi. "RELASI AGAMA DAN POLITIK (Kajian relasi Islam dan ... Crossref	<1%
33	FITRI Fitri. "PERILAKU ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI SE... Crossref	<1%

34	Marjan Fadil, Pristian Hadi Putra. "KEHENDAK TUHAN DALAM MANIFE... Crossref	<1%
35	Nur Shadiq Sandimula. "Analisis Semantik atas Kata “Thayyibah” dala... Crossref	<1%
36	Abdul Fattah. "Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur’an", MA... Crossref	<1%
37	Zainal Abidin. "Kajian Tematis Quâ€™ran & Hadits; Kepemimpinan", al-... Crossref	<1%
38	Fadhli Lukman. "The Official Indonesian Qur ān Translation", Open Boo... Crossref	<1%
39	Akhmad Bazith. "KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Kajian T... Crossref	<1%

Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Quoted material
- Manually excluded sources
- Publications database
- Bibliographic material
- Cited material

EXCLUDED SOURCES

Ogi Habibi. "SISTEM DEMOKRASI DAN KEKHILAFAAN DALAM SYARIAT ISLA... 2%

Crossref